

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quranul Karim

Al-Quran dan terjemahanya. 2006. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

2. Sumber Buku

Ali, Abdul „Ati Muhammad „Ali. 2007. *Maqashid al-Syari'ah wa Atsaruha fil FiqhIslami*, Kairo: Dar al-Hadits.

Ali, Mohammad Daud. 2009. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Kamaly, Abdullah Yahya. 2000. *Maqasid Syariah al-Islamy fi Dhaui Fiqh alMawazinat*. Beirut: Dar

Arikutanto, Saharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Asmarawati, Tina. 2015. *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992).

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

Ali as-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A. Manan*, (Dar al-Ilmiyah, 1995)..

Al-Jauziyah, Qayyim Ibnu Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syariyyah, Terjemah, Adnan Kohar, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Ala Ad-din Al-kasani, *Kitab Badai' Ash-shanai'*, Juz VII, Dar Al Fikr (Beirut: 1996)

Andi Aqsha, *Hakim Pengadilan Negeri Pinrang*, 11 Agustus 2020

Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya. Paramita, 1993).

Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press yogyakarta, 2001).

- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),
- Atmasasmita Romli, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996).
- Ash-shiddiqie Muhammad Hasbi ash-shiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Jakarta: 2006)
- Arafah Ibnu, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta 2013).
- Azwar Saifuddin, *Metodolgi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Dahlan Azis Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1996).
- Dedi Ismatullah, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Departement Agama, *Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI thn 1999*.
- Drs. Beni Ahmad Saebani, M. Si dan Mustofa Hasan, M. Ag. *Hukum Pidana Islam*, (Bandung, CV Pustaka Setia 2013).
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2010),
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KHHP Buku II)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989).
- Hamzah Andi, *Teori Pembalasan*, (Jakarta, 1993).
- Hatim Ibnu Abi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta 2006).
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Terj. M. Abdul Ghaffar EM), Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Cet IV, Jilid III, 2005).
- Irfan M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2016).
- Kusuma, *Psiko Diagnostik*, (Yogyakarta: SGPLB Negeri Yogyakarta, 1987).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984).

- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cetakan ke-I, (Surabaya: Reality Publisher, 2009).
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet-, 2005).
- Mahmasammi Ohbi, *Falsafathu at-Tasyri' fi al-Islam*, Terjemah, Ahmad Sudjono, Filsafat Hukum dalam Islam, (Bandung: PT. Alma arif, 1976).
- Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, (Medan: USUpress, 2009).
- M. Hasbi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta, 2012).
- Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, (Medan: Duta Azhar, 2006).
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: TERAS, 2009),
- Maram Syarah Bulughul, (Terj. Thahirin. S, dkk). (Jakarta: PustakaAzzam, 2007).
- Muslich Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta 2005).
- Emik Nurmayrahay, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.Sus.Anak/2014/Pn. Mrs)* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015.
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- P. A F. Lamintang, *Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan)*, (Bandung: Sinar Baru, 2009).
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Putusan Nomor 191/Pid.B/2016/PN Pinrang.
- R. Sugandh, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional OffsetnPrinting, 1980).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996).

- Sasangka Hari Dan Rosita Lily, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Surabaya: Sinar wijaya, 1996).
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1987).
- Suhariyono AR, *Pembaruan Hukum Pidana Denda DiIndonesia, Denda SebagaiSanksi Alternatif*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, Anggota Ikapi, 2008).
- Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai DasarDakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2009).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: Yayasan Sudarto, Cet. Ke 2, 1990).
- Suwandi dan Basrowi, *Memahami penelitian kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 2008).
- SuhartoRM,*HukumPidana Materiil,Unsur-UnsurObyektifsebagaiDasarDakwaan*, (Jakarta:SinarGrafika,2002).
- Suharsoyo Agus “*karakter pelaku tindak pidana pencurian dalam Tipologi kejahatanpencurian di wilayah sukoharjo*”Jurisprudence, Maret 2015.
- Sulaiman Rusydi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 289.
- Suharsoyo Agus “*karakter pelaku tindak pidana pencurian dalam Tipologi kejahatan pencurian di wilayah sukoharjo*”Jurisprudence, Maret 2015.
- Ugandhi R, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980).
- Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah*, (Makalah Dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare,2013),
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang,Cet-3, 2006).
- Zarqa Mustafa Ahmad, *Unsur Unsur Pidana*, (Jakarta 2015),



PUTUSAN

No. 191/Pid.B/2016/PN. Pin.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HERLANGGA Alias HALIM Bin ALIMUDDIN;
Tempat lahir : Pinrang;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 05 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata,
Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pendidikan : Buruh Bangunan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016;
4. Hakim sejak tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 02 Agustus 2016 No: 191/Pid.B/2016/PN.Pin tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 02 Agustus 2016 No. 191/Pid.B/2016/PN.Pin tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa HERLANGGA Alias HALIM Bin ALIMUDDIN;

Beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan (requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERLANGGA Alias HALIM Bin ALIMUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberstan" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, seperti tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERLANGGA Alias HALIM Bin ALIMUDDIN dengan penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau pledoi dari Terdakwa secara lisan di depan persidangan pada tanggal 12 Oktober 2016 yang pada intinya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Setelah mendengar Replik lisan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik lisan Terdakwa yang intinya menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonan masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Register Perkara : PDM-83/PINRA/Epp.2/07/2016 tertanggal 10 Agustus 2016 adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa HERLANGGA Alias HALIM Bin ALIMUDDIN, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar jam 08:30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan pelita tengah Kelurahan Laleng bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pinrang, terdakwa telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidak – tidaknya milik orang lain selain milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar jam 08 :30 wita terdakwa pergi ke rumah korban HARIFUDDIN dengan maksud untuk bermain game di warnet milik korban, setelah sampai di warnet terdakwa menyewa salah satu computer untuk bermain game dimana saat itu terdakwa hanya berdua dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal yang juga sedang bermain game di warnet tersebut, selanjutnya terdakwa ke dalam rumah milik korban untuk

meminta air minum kepada nenek korban dan sewaktu terdakwa masuk meminta air minum terdakwa melihat 1 (satu) buah laptop di dalam kamar, kemudian terdakwa keluar lagi untuk bermain game sambil melihat situasi atau kondisi dan saat situasi rumah sedang lengah sekitar jam 09:30 wita lalu terdakwa keluar lewat samping rumah korban lalu terdakwa langsung mengambil 1(satu) buah laptop Merk Acer 14 Inchi warna hitam melalui jendela kamar , lalu terdakwa keluar rumah korban lewat pintu pagar menuju ke Kampung Lerang – lerang dengan berjalan kaki ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- atau sedikit – tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 mei 2016 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Jalan Pelita Tengah, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa laptop;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh istri saksi yang bernama MUTAHIRA Binti MUH TAHIR memberitahukan kalau laptop hilang, dan PAMMING (penjaga warnet) yang melihat Terdakwa berada di rumah saksi untuk main game di warnet milik saksi dan Terdakwa keluar masuk di rumah saksi;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 wita saksi sedang berada di rumah lalu datang PAMMING menjaga warnet bersama dengan Terdakwa untuk bermain game di warnet milik saksi kemudian saksi keluar ke Kampung Allecalimpo lalu saat saksi sudah berada di kampung Allecalimpo saksi MUTAHIRA Binti MUH TAHIR menelpon saksi memberitahukan "laptop kamu dimana?" dan saksi mengatakan ada di dalam kamar di tempat biasanya saya simpan" lalu saksi MUTAHIRA Binti MUH TAHIR berkata "tidak ada" sehingga saksi kembali ke rumah dan mencari laptop milik saksi ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER 14 inci warna hitam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa mengambil laptop tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan saksi HAP' dahulu;
- Bahwa saksi membenarkan barangbukti persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya karena Terdakwa tidak mengetahui kejadian. pernyataan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi MUTAHIRA Binti MUH TAHIR;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 09.30 bertempat di Jalan Pelita Tengah, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA berupa laptop;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 wita saksi pergi dari rumah untuk mengajar saat itu PAMMING dan Terdakwa sudah berada di rumah untuk main warnet, sekitar pukul 10.00 wita saksi kembali ke rumah dan hanya menemukan di PAMMING sendirian di ruang warnet lalu saksi masuk kamar dan saksi tidak melihat laptop sehingga saksi menelphon saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA kemudian saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA memberitahukan kepada saksi kalau laptop di simpan di dalam kamar tepatnya di atas kursi lalu saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA kembali pulang ke rumah;
- Bahwa saat saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA datang ke rumah lalu langsung menanyakan kepada PAMMING siapa saja orang yang masuk warnet lalu PAMMING berkata "HALIM selalu bolak balik masuk ke dalam rumah dengan alasan minum" sehingga saksi dan saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA yang mencurigai kalau Terdakwa yang telah mengambil Laptop dari dalam kamar saksi;
- Bahwa di dalam kamar saksi tidak ada barang yang rusak karena pintu kamar dalam keadaan terbuka dan PAMMING yang melihat Terdakwa yang bolak balik masuk ke dalam rumah namun PAMMING tidak melihat Terdakwa membawa laptop dan sejak kejadian tersebut Terdakwa sudah tidak pernah lagi datang lagi main warnet di rumah saksi;
- Bahwa barang milik saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA yang hilang berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER 14 inci warna hitam
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa saat Terdakwa mengambil laptop tersebut Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin ataupun sepengetahuan saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA terlebih dahulu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge dan bukti-bukti lainnya jika dianggap ada, Terdakwa tidak akan mengajukan saksi a de charge maupun bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Jalan Pelita Tengah, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Terdakwa telah mengambil laptop milik saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan PAMMING datang ke warnet milik saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA untuk bermain game kemudian saat waktunya habis lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA untuk minta air minum ke neneknya saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA, saat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA, Terdakwa melihat laptop diatas meja dekat jendela dalam kamar kemudian Terdakwa bermain game;
- Bahwa Terdakwa melanjutkan kembali bermain game lalu saat Terdakwa melihat situasi atau kondisi rumah dalam keadaan sepi lalu Terdakwa keluar lewat samping rumah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk ACER 14 inci warna hitam yang ada diatas meja dalam kamar melalui jendela yang terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa laptop tersebut lewat pintu pagar dan berjalan kaki ke Kampung Lerang-Lerang lalu Terdakwa menjual laptop tersebut kepada RASMAN Alias ABAG seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk bermain judi;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil laptop tersebut Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin ataupun sepengetahuan saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Jalan Pelita Tengah, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, saksi MUTAHIRA Binti MUH TAHIR memberitahukan kepada saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA kalau laptopnya hilang;

Berita RAMMING yang melihat Terdakwa datang untuk main game di warnet milik saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA dan melihat Terdakwa bolak balik masuk ke rumah saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA namun saat waktunya habis lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA untuk minta air minum ke neneknya saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA, saat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA, Terdakwa melihat laptop di atas meja dekat jendela dalam kamar kemudian Terdakwa bermain game;

- Bahwa Terdakwa melanjutkan kembali bermain game lalu saat Terdakwa melihat situasi atau kondisi rumah dalam keadaan sepi lalu Terdakwa keluar lewat samping rumah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk ACER 14 inci warna hitam yang ada di atas meja dalam kamar melalui jendela yang terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa laptop tersebut lewat pintu pagar dan berjalan kaki ke Kampung Lerang-Lerang lalu Terdakwa menjual laptop tersebut kepada RASMAN Alias ABAG seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa penggunaan untuk bermain judi;

• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa saat Terdakwa mengambil laptop tersebut Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin ataupun sepengetahuan saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatu yang terjadi dihadapan persidangan dan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara untuk mempersingkatnya dianggap sudah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan tunggal yaitu : Pasal 362 KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dimaksud sebagai kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP disebutkan Terdakwa selain itu Terdakwa

mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan Terdakwa RISAL Bin SUMA, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja sebagai Subyek hukum, setiap Subyek hukum yaitu orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana. Dengan demikian menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat didalam Dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa HERLANGGA Alias HALIM Bin ALIMUDDIN adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada Subyek hukum yaitu Terdakwa RIZAL Bin SUMA;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah mengambil untuk dikuasai maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya". Pengambilan (pencurian) itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang missal yang lainnya dapat juga berupa uang, baju, kalung dan lain sebagainya. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah

pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Bila waktu mengambil barang itu sudah ada maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsure sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui", Menghendaki berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut. "Mengetahui" berarti si-pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa datang untuk main game di warnet milik saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA namun saat waktu main game habis lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA untuk minta air minum ke neneknya saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA, saat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA, Terdakwa melihat laptop diatas meja dekat jendela dalam kamar kemudian Terdakwa melanjutkan kembali bermain game lalu saat Terdakwa melihat situasi atau kondisi rumah dalam keadaan sepi lalu Terdakwa keluar lewat samping rumah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk ACER 14 inci warna hitam yang ada diatas meja dalam kamar melalui jendela yang terbuka, kemudian Terdakwa membawa laptop tersebut lewat pintu pagar dan berjalan kaki ke Kampung Lerang-Lerang lalu Terdakwa menjual laptop tersebut kepada RASMAN Alias ABAG seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa penggunaan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahwa saat Terdakwa mengambil laptop tersebut Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin ataupun sepengetahuan saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf yang meniadakan kesalahan dan pertanggung jawaban pidana, sedangkan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA mengalami kerugian;

> Bahwa perbuatan Terdakwa telah sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

> Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

> Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

> Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenal pembelaan atau pledoi Terdakwa yang pada intinya Terdakwa mohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya Majelis Hakim telah mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah telah dipandang tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan maka masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa waktunya lebih lama dari pada masa penahanannya maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan pasal 362 KUHP, Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 8 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 2 tahun 1986, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERLANGGA Alias HALIM Bin ALIMUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERLANGGA Alias HALIM Bin ALIMUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 oleh kami: YENNY W., P, SH MH selaku Hakim Ketua Majelis, SAYU KOMANG WIRATINI SH MH dan ANDI NUR HASWAH SH masing-masing selaku Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh H. AMIR MAHMUD SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang dan dihadiri JOHANA JOSEPHINA SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,




1. SAYU KOMANG WIRATINI, SH.MH.

Hakim Ketua,



YENNY W.P., SH.MH.



2. ANDI NUR HASWAH, SH.

Panitera Pengganti



H. AMIR MAHMUD, SH.

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: syariahilmuhukum@gmail.com

Nomor : B.1228/In.39.6/PP.00.9/07/2020

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : RUSNAENI
Tempat/ Tgl. Lahir : Labumpung/ 29 Agustus 1998
NIM : 16.2500.004
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : LABUMPUNG, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Pembuktian Jarimah Pencurian Nomor Putusan No.191/Pid.B/2016/Pin Pengadilan Negeri Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 16 Juli 2020

Dekan,

Rusdaya Basri





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0261/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2020

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 17-07-2020 atas nama RUSNAENI dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0570/R/T.Teknis/DPMPTSP/07/2020, Tanggal : 17-07-2020
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0256/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2020, Tanggal : 17-07-2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 - 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG
 - 3. Nama Peneliti : RUSNAENI
 - 4. Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS PEMBUKTIAN JARIMAH PENCURIAN NOMOR PUTUSAN NO. 191/Pid.B/2016/Pis PENGADILAN NEGERI PINRANG
 - 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 - 6. Sasaran/target Penelitian : HAKIM DI PENGADILAN NEGERI
 - 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Wetang Sawitto
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 17-01-2021.
- KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ditemukan hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 20 Juli 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Balai Sertifikasi Elektronik



ZONA





PENGADILAN NEGERI PINRANG KELAS II

Jl. Jenderal Sukowati Nomor 38, Telp/Fax : (0421) 921030
website : www.pn-pinrang.go.id email : pn_pinrang@yahoo.com

PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN NOMOR W22.U23/gt+/HK/VIII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ADIL KASIM, S.H., M.H.**
NIP : 19751112 200112 1 002.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pinrang.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **RUSNAENI**
No. Stambuk : 16.2500.004
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian pada tanggal 10 Agustus sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020 di Pengadilan Negeri Pinrang sebagai bahan untuk penyusunan Skripsi yang berjudul "*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Pembuktian Jarimah Pencurian Nomor Putusan Nomor 191/PID.B/2016/Pn. Pin*"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pinrang, 14 Agustus 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI PINRANG

ADIL KASIM, SH. MH

WAWANCARA

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini?
2. Berapa lama proses pengadilan berlangsung hingga dijatuhkannya putusan?
3. Apakah ada keterangan yang disampaikan pelaku dihadapan sidang untuk membela dirinya mengapa dia melakukan tindak pidana pencurian
4. Bagaimana pendapat hakim tentang tindak pidana pencurian di kota pinrang khususnya di kecamatan paleteang
5. Sudah berapa kali pelaku melakukan tindak pidana pencurian hingga pada akhirnya dia ditangkap?





RIWAYAT HIDUP



Rusnaeni, Lahir pada tanggal 29 Agustus 1998 di Labumpung desa Bunga Kecamatan Mattiro bulu Kabupaten Pinrang. Merupakan anak terakhir dari 4 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak H. M.Amin dan Ibu Hj. Sariah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam. Adapun riwayat Pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2010 lulus dari SD 211 Punnia Kecamatan Mattiro bulu kab.Pinrang. Pada tahun 2013 telah menyelesaikan Pendidikan tingkat SMP/Mts di Mts Muhammadiyah Punnia (Pondok Pesantren Muhammadiyah Punnia). Melanjutkan SMA/MA dengan tempat yang sama Pondok Pesantren Muhammadiyah Punnia lulus pada tahun 2016. Penulis melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, program studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), pada semester akhir yaitu pada tahun 2020, penulis telah menyelesaikan Skripsiya dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Pembuktian Jarimah Pencurian Nomor Putusan No.191/Pid.B/2016/Pin”



PAREPARE